



**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
Tentang
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KALURAHAN BULUREJO | KAPANEWON SEMIN | KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN BULUREJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦩꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦶꦤ

Bulurejo, Semin, Gunungkidul Pos : 55854
Posel : bulurejo101@gmail.com Laman : www.bulurejo-semin.kalurahan.id

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BULUREJO
DAN
LURAH BULUREJO
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BULUREJO**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : 4 TAHUN 2023

NOMOR : 4 / BPKal/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal 29 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Bulurejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Bulurejo menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Kalurahan Bulurejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bulurejo dan Lurah.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KETUA,

Drs. NGATEMIN M.A.

LURAH,

LAMPITO



LURAH BULUREJO
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BULUREJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BULUREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 263)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.051);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 Nomor 13)
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
19. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Bulurejo (Lembaran Kalurahan Bulurejo Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 2 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bulurejo Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BULUREJO
dan
LURAH BULUREJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.906.920.700,00
2. Belanja Desa	Rp 1.914.447.412,00
Surplus/Defisit	Rp (7.526.712,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 37.526.712,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 7.526.712,00
Sisa Lebih/(Kurang) tahun berkenan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bulurejo.

Ditetapkan di Bulurejo
pada tanggal 29 Desember 2023
LURAH BULUREJO,


LAMPITO

Diundangkan di Bulurejo
pada tanggal 29 Desember 2023
KABUPATEN BULUREJO,



LEMBARAN KALURAHAN BULUREJO TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BULUREJO
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BULUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.894.670.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.906.920.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	684.798.912,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	656.556.836,00	
5.3.	Belanja Modal	433.987.184,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	139.104.480,00	
	JUMLAH BELANJA	1.914.447.412,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.526.712,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.526.712,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.526.712,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	7.526.712,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bulurejo, 11 January 2024

LURAH



LAMPITO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BULUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.894.670.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.906.920.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>963.470.748,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	770.564.148,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	537.534.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	537.534.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.931.932,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.867.132,00	
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	41.220.360,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.220.360,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.397.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.397.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.398.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.398.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.182.076,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.182.076,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.100.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.445.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.750.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	19.900.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.340.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	10.455.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.455.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	131.461.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.450.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.675.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.375.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	11.030.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.030.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.525.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.475.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.475.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	69.106.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.106.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	843.010,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	843.010,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.782.590,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.782.590,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.200.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>570.031.184,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	79.450.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	56.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	4.750.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	4.750.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	284.647.184,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	74.440.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.440.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.455.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.455.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.210.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.710.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	150.056.184,00	DDS, PBH
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	150.056.184,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.950.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.736.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.736.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	167.444.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	19.600.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	19.600.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	122.844.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	122.844.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	25.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.190.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	35.190.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.190.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.300.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.555.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.880.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.230.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.230.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.650.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.775.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.775.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.980.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.980.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.000.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.000.000,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	PAD
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	3.920.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	190.286.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.808.000,00	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.808.000,00	DDS
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.808.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	161.908.000,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.025.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.025.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	25.000.000,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.985.000,00	DDS
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	12.985.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.161.000,00	DDS
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	29.161.000,00	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.737.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	93.237.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.195.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	DDS
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	5.795.000,00	
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	DDS
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.400.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8.375.000,00	
4.6.02			8.375.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.375.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	139.104.480,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.104.480,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.104.480,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.104.480,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.914.447.412,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(7.526.712,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	37.526.712,00	
PEMBIAYAAN NETTC			30.000.000,00	
			7.526.712,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Bulurejo, 11 January 2024

LURAH

 LAMPTO